

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN BUDAYA HUKUM

Abstract

Sutrisno,¹
Choirul Anam²

STAI At-Tahdzib,
Jombang, Jawa Timur,
email:

megaluhatsu@gmail.com
123choirulanam@gmail.com

Background. *The practice of corruption in Indonesia is like an “illegal inheritance” without a will. Law enforcement and its enforcement are constantly evolving and adapting the actions, or types of corruption crimes that exist in society. The majority of corruptors are Muslims. Calculatively, Muslims are bigger than non-Muslims who are involved in corruption.*

Aim. *This study aims to reflect eclectically on the problem of corruption in Indonesia from the perspective of Islam and legal culture.*

Methods. *This research is a literature study (library research). Research data comes from books, scientific articles, journals, magazines and other sources relevant to the object of discussion. The research data were analyzed and conclusions were drawn descriptively-analytically.*

Results. *Islam expressly condemns and curses thieves and looters of other people's property, except for the corrupt. The legal culture shows that corruption is influenced by individual and collective needs and demands, and is also supported by the socio-cultural environment that inherits the tradition of corruption. The government prioritizes the social, economic and political economic status of corruptors. The internal legal culture of law enforcement does not support resolving corruption in court proceedings.*

Keywords: *corruption, Islamic perspective, legal culture*

PENGANTAR

Korupsi merupakan salah satu problema akut kebangsaan yang belum terselesaikan. Pelbagai upaya telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengurai benang kusut korupsi, tetapi hasilnya belum maksimal.¹ Indeks persepsi korupsi Indonesia berada di urutan 37 dari rentang 0-100.² Indeks ini menjadi indikator pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan, walau sudah ada perbaikan. Bandingkan dengan Malaysia yang berada di angka 50 dalam indeks persepsi korupsi.³

Fenomena ini menjadi sangat rasional, ketika kita mencermati Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama medio 2004 hingga Juni 2017 telah ada 78 kepala daerah yang terjerat korupsi, yaitu 18 gubernur dan 60 wali kota/bupati dan wakil wali kota/bupati.⁴ Pada 2018, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Abdul Latif; Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko; Gubenur Provinsi Jambi, Zumi Zola Zulkilfi; Bupati Subang, Imas Aryumningsih; Bupati Halmahera, Timur, Rudi Erawan; Bupati Ngada, Marianus Sae; Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan; Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad. menambah deret panjang kepala daerah di pusaran korupsi.⁵

¹Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, *Active learning 101 cara pembelajaran anti korupsi di sekolah*, (Sugiyono, Ed.) (1st ed.), Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press, 2019.

²Harvard Bussiness Review Oktober 2017.

³Ihsanuddin, KPK: Anggota DPRD yang terjerat korupsi 3.600 orang. *Kompas.Com*, 2014. p.1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1027618/kpk-indeks-persepsi-korupsi>.

⁴Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, *Model penyadaran anti korupsi: Redesain konseptual dan aplikatif melalui Teenager Corruption Wacth*, (Sugiyono, Ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press, 2017.

⁵Mukodi, Tela'ah filosofis arti pendidikan dan faktor-faktor pendidikan dalam ilmu pendidikan, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 2018, 10, 1, 1426-1438.

Bila kasus korupsi dilekatkan pada DPRD dan DPR-RI jumlahnya lebih memprihatinkan. Data KPK hingga 2014 setidaknya sudah ada 3.600-an. Artinya, kira-kira per tahun 300 orang terlibat korupsi.⁶ Walau belum ada release terbaru pada 2018 berapa jumlah DPRD dan DPR-RI yang terlibat kasus korupsi, tetapi dipastikan jumlah tersebut semakin meningkat drastis. Hal ini dilihat dari tren pemberitaan kasus korupsi, dan OTT yang menyasar anggota dewan dari waktu ke waktu semakin meningkat.⁷

Pemberitaan korupsi, sosialisasi pencegahan dan OTT yang gencar, berbanding terbalik dengan kasus korupsi di sejumlah daerah. Fakta ini menjadi sinyal dari akibat dari rendahnya efek jera tindakan korupsi. Koruptor masih akan terus beraksi. Pejabat-pejabat baru juga mulai mencoba-coba korupsi. KPK dalam laporan tahunan menyebutkan, tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak sepanjang sejarah.⁸

Korupsi yang melibatkan elit politik dan pemerintahan tidak hanya terjadi di Indonesia. Pemimpin oposisi Chen Shiu Bian Taiwan 2009 dihukum mati atas tuduhan pidana penggelapan, suap dan pencucian uang (*money laundering*). Presiden Filipina, Joseph Estrada pada 2001 terjungkal dari kepemimpinan pemerintahan karena terduga kuat terkait mega-skandal korupsi. Roh Moo Hyun, mantan Presiden Korea Selatan, nekat bunuh diri akibat tidak kuasa menahan malu, istri dan anaknya menerima suap sebesar 6 miliar US dolar.⁹ Di Arab Saudi, setidaknya 208 koruptor ditangkap dengan total korupsi mencapai Rp. 1.352,8 triliun (kurs Rp 13.528 per dollar AS) per November 2017.¹⁰

Praktik korupsi di Indonesia ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Korupsi diharamkan oleh aturan hukum di setiap rezim pemerintahan, tetapi tetap lestari. Korupsi mengjangkit hampir semua segi kehidupan. Korupsi secara sederhana disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi pelaku. Faktor eksternal menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di luar pelaku.¹¹

Faktor internal meliputi aspek moral (misal; lemah iman, tidak jujur, tidak punya rasa malu); aspek sikap atau perilaku (misal, pola hidup konsumtif), dan; aspek sosial (seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup). Faktor eksternal meliputi aspek ekonomi pelaku (misal, pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan); aspek politis (misal, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan); aspek manajemen dan organisasi (misal, ketiadaan akuntabilitas dan transparansi); aspek hukum (misal, wujud perundang-undangan yang buruk dan penegakkan hukum yang lemah), serta; aspek sosial (lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi).¹²

Penindakan hukum dan penegakannya senantiasa berkembang dan menyesuaikan tindakan, ataupun jenis kejahatan korupsi yang ada dalam masyarakat. Teori hukum progresif memberikan kontribusi sangat penting dalam menciptakan hukum yang sensitif dan tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat.¹³ Kondisi ini dapat dicermati dari kasus pencabutan remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa oleh Presiden Joko Widodo. Langkah ini dinilai oleh sejumlah ahli hukum sebagai perwujudan dari teori hukum responsif.¹⁴ Hukum dan penegakan hukum di Indonesia senantiasa responsif dan adaptif dengan perubahan.

⁶Ihsanuddin. *Ibid.*

⁷Kemendikbud, *Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi/anti korupsi*, Jakarta: Kemendikbud Cetakan 1, 2011.

⁸Laporan Tahunan KPK 2016.

⁹Ahmad Khoirul Umam, Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam, *Al-Ahkam*, 2014, 24, 2, 195-224.

¹⁰Aprillia Ika, 2017. <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/10/054852826/korupsi-di-arab-saudi-tembus-rp-13528-triliun>

¹¹Kemendikbud. *Ibid.*

¹²*Ibid.*

¹³Natal Kristiono, Penanaman nilai anti korupsi bagi mahasiswa FIS Unnes melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi, *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2018, 9, 1, 41-45.

¹⁴Andi Saputra, Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications, *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 2019, 40, 2, 207-216.

Praktik koruptif senantiasa terjadi. Tumbuh kembang silih berganti. Para koruptor mayoritas orang muslim. Secara kalkulatif, kaum muslim lebih besar dibandingkan orang non muslim yang terlibat korupsi. KH. Said Agil Siraj, pernah 'geram' dan berpendapat, "Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non- Muslim, tetapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tetapi zalim, di mana saja dan siapa saja."¹⁵ Hal ini menjadi wajar, tatkala dilihat secara kuantitas penduduk di Indonesia. Namun demikian, sebagai otokritik ternyata mentalitas dan keimanan kaum muslim mudah rapuh, jika ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Kondisi yang demikian, tentu harus dijadikan refleksi kritis perbaikan kaum muslim. Utamanya, dalam area pendidikan Islam, baik dalam bentuk formal (dunia persekolahan), non formal (dunia pondok pesantren, lembaga kursus), maupun informal (dunia pendidikan rumah tangga).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, majalah dan sumber lain yang relevan dengan objek bahasan. Penelitian bersifat deskriptif-analitik, yaitu berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis objek kajian lalu menganalisis bahasan penelitian.¹⁶ Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari relevansi atau titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari primer dan sekunder. Data primer adalah jurnal dan buku-buku pendidikan anti korupsi, dan model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Data sekunder adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah dan sumber-sumber lain yang terkait dengan pokok bahasan, khususnya pendidikan, model pencegahan korupsi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, dan sebisa mungkin memberi penjelasan mengenai objek riset secara detail.¹⁷

REVIEW LITERATUR

Korupsi

Korupsi secara umum didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Perilaku koruptif acap kali terjadi karena ada kesempatan dan kekuasaan yang dominan. Menurut Robert Klitgaard¹⁸ korupsi terjadi akibat dari monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan kekuasaan yang sangat seseorang tingginya (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*), maka lahirlah korupsi. $C = M + D - A$ (C: korupsi; M: *monopoly of power*; D: *discretion of official*; A: *accountability*).

Korupsi Menurut Jack Bologne bisa terjadi karena empat faktor, yaitu *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes* (GONE teori): 1) *Greed* terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor termasuk tipologi manusia yang selalu tidak puas dengan keadaan diri; 2) *Opportunity*, terkait dengan sistem yang memberi peluang korupsi. Hal ini disebabkan sistem pengawasan yang tidak baik dan memungkinkan seseorang bekerja dengan tidak baik. Kondisi ini berpeluang menimbulkan penyimpangan-penyimpangan; 3) *Need*, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup. Gaji tidak menjamin manusia puas dengan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tidak pernah usai dan tidak pernah cukup jika sikap konsumerisme terlampaui mendominasi; 4) *Exposes*, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain menjadi bagian dari penyebabnya.¹⁹

Munas Alim Ulama NU di Jakarta, Agustus 2002 mengeluarkan fatwa: 1) Korupsi dalam pandangan syariat adalah penghianatan berat (*ghulul*) terhadap amanat rakyat. Korupsi dilihat dari cara kerja dan dampaknya, dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*), perampokan (*nahb*); 2)

¹⁵Mukodi. *Ibid.*

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Lexi J. Moleong, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Pemuda Rosda Karya, 2000.

¹⁸Robert Klitgaard, *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (edisi ke-3), 2005.

¹⁹Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. *Ibid.*

Pengembalian uang korupsi tidak menggugurkan hukuman. Karena tuntutan hukuman adalah hak Allah, dan pengembalian uang korupsi ke negara merupakan hak masyarakat (hak *adamiy*). Hukuman yang layak untuk koruptor adalah potong tangan sampai dengan hukuman mati; 3) *Money politics* sebagai pemberian (berupa uang atau benda lain) untuk mempengaruhi dan atau menyelewengkan keputusan yang adil dan objektif dalam pandangan syariat merupakan suap (*risywah*) yang dilaknat Allah, baik yang memberi (*rasyi*), yang menerima (*murtasyi*), maupun yang menjadi perantara (*raaisyi*).²⁰

William J. Chambliss²¹ menyatakan bahwa tindakan korupsi melibatkan banyak pihak yang disebut sebagai *cabal* atau jejaring korupsi. Korupsi merupakan bagian integral dari setiap birokrasi yang bertemu dengan kepentingan segelintir pengusaha, penegak hukum, dan politisi yang sulit dibongkar. Jejaring korupsi melibatkan para elit di pusat kekuasaan: pucuk pimpinan eksekutif, elit partai politik, petinggi lembaga peradilan dan kalangan bisnis. Korupsi merupakan bagian dari sistem itu sendiri. Korupsi tidak mudah untuk diberantas karena aparat penegak hukum sering berada pada situasi dilematis. Korupsi bukan kejahatan di luar sistem, tetapi di dalam sistem. Jejaring korupsi sangat sulit diterobos dari dalam karena ada kolusi antara pengusaha dengan politisi dan aparat penegak hukum. Jejaring korupsi juga sulit diterobos dari luar, karena aparat penegak hukum dapat menyediakan penjahat kelas teri yang siap dikorbankan untuk melindungi pelaku sesungguhnya yang berada dalam jejaring tersebut.

Dalam Penelitian Syed Husein Alatas²² di Asia, terutama di Malaysia dan Indonesia menunjukkan tujuh kategori korupsi: 1) Korupsi transaktif, yaitu uang yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan penerima untuk keuntungan bersama. Kedua pihak sama-sama aktif dalam menjalankan transaksi; 2) Korupsi pemerasan, yaitu pihak pemberi dipaksa untuk menyuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihasilkannya. Korupsi yang dilakukan oleh Polisi lalu lintas termasuk jenis korupsi pemerasan; 3) Korupsi investif, yaitu pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang. Bentuk korupsi seperti ini dilakukan oleh yang memberi uang bulanan secara rutin kepada hakim. Harapannya kelak ketika kasusnya masuk ke pengadilan, hakim yang telah digajinya langsung menangani perkaranya; 4) Korupsi perkerabatan (*nepotisme*), yaitu penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku; 5) Korupsi defensive, yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi pemerasan. Orang yang diperas melakukan korupsi untuk menyelamatkan kepentingannya. Korupsi defensive sering dilakukan oleh keluarga terdakwa yang tidak ingin terdakwa ditahan atau diproses lebih lanjut; 6) Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri. Panitera pengadilan kerap melakukan korupsi otogenik dalam administrasi pendaftaran perkara. Ketidaktelitian tarif pendaftaran membuatnya leluasa menentukan harga yang harus dibayar oleh pengacara; (7) Korupsi dukungan, yaitu dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi. Korupsi dukungan dilakukan oleh elit di lembaga peradilan yang tidak mempunyai kemauan politik untuk menindak tegas bawahannya.

Paul Heywood²³ mendefinisikan korupsi politik dengan penekanan pada ruang publik sebagai *“corrupt activities which take place either wholly within the public sphere or at interface between the public and private sphere –such as when politicians or functionaries use their privileged access to resources (in whatever form) illegitimately to benefit themselves or others.”* Definisi tersebut membatasi korupsi politik dengan kriteria pelaku, yaitu politisi, termasuk kategori politisi adalah pejabat publik, seperti pemimpin birokrasi, pemimpin peradilan dan komandan polisi. Korupsi di

²⁰M Syamsudin, Korupsi dalam perspektif budaya hukum, *Unisia*, 2007, 30, 64, 183-194.

²¹William J. Chambliss, *Corruption, bureaucracy and power*, in Chambliss (ed). *Sociological reading in the conflict perspective*, 1973.

²²Syed Husein Alatas, *Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi*, Jakarta: LPIS, 1987.

²³Paul Heywood, Political corruption: Problems and perspectives, *Political Studies*, 1997, 45, 3, 417-435.

sektor bisnis atau korupsi keuangan (*financial corruption*) seperti manipulasi laporan keuangan, manipulasi audit, tidak termasuk kategori korupsi politik. Kecuali aktivitas korupsi tersebut melibatkan pejabat publik.

Korupsi dalam perspektif Islam

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*corruptio*" atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. *Corrumpere* kemudian menurunkan istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie/korruptie* (Belanda) dan korupsi (Indonesia).²⁴ Georg Cremer²⁵ menyatakan korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari perilaku yang satu dan perilaku lainnya dalam hal kepercayaan (*trust*) dan biasanya terjadi dalam model persekongkolan (*bribery*), penyalahgunaan jabatan (*misappropriation*), dan nepotisme (*nepotism*).

Korupsi dalam perspektif Islam terkait *ghulûl*. Secara leksikal, *ghulûl* dimaknai *akhdh al-shay' wadassuhû fi matâ'ihî*, artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara terminologi, *ghulûl* muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, ada istilah *rishwah* yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok. QS. al- Mâ'idah [5]: 38, menyinggung masalah *gasab* dan *sarakah*.²⁶

Islam secara tegas mengutuk dan melaknat para pencuri dan perampas harta benda orang lain, tidak kecuali koruptor. Surat Al-Baqarah ayat 188, dan surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif dan manipulatif:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perdagangannya yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. AN-Nisa: 29).

Secara ontologis, korupsi dalam Islam mempersoalkan hakikat material korupsi itu sendiri. Asal muasal korupsi, dari mana ide, gagasan dan motif korupsi menjadi objek material korupsi. Jika korupsi dalam pandangan Islam diharamkan, maka pemberi ide, gagasan dan konsep berkorupsi juga diharamkan. Motif koruptif seseorang bisa saja berasal dari eksternal (lingkungan), maupun internal (keluarga) pelaku. Allah SWT dalam Alquran Surat At Taghaabun ayat 14 berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

²⁴Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. *Op.Cit.*

²⁵Georg Cremer, *Corruption and development aid: Confronting the challenges*, USA: Lynne Rienner, 2008, p169.

²⁶Mukodi & Afid Burhanudin Haryono, 2017. *Ibid.*

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S: At Taghaabun: 14).

Secara fenomenologi, korupsi dalam Islam pada hakikatnya merupakan objek, metode, mekanisme, dan cara untuk memperoleh materi korupsi itu sendiri. Alih kata, Serangkaian proses untuk mendapatkan ‘sesuatu’ dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam.

Secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi. Hasil dari tindakan koruptif tidak boleh digunakan untuk beramal dan beribadah, seperti sedekah, zakat dan infak. Walaupun, sedekah, zakat, dan infak dalam pandangan Islam dibenarkan, tetapi pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan dan ditolak oleh- Nya. , Nabi Muhammad SAW dalam Hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim dengan tegas menegaskan kesucian material pemberian:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

“Tidaklah sholat diterima tanpa bersuci, dan shodaqoh tidak diterima jika dari (hasil ketidakjujuran)” (H.R Muslim)

Hal ini pun secara eksplisit telah disabdakan Nabi Muhammad SAW:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَرِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يَرِيَّيْ أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ.

Barangsiapa yang bershodaqoh sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, Allah akan menerima *shodaqoh* itu dengan Tangan Kanan-Nya kemudian Allah akan memelihara untuk orang yang bershodaqoh itu sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak unta, sampai tumbuh menjadi sebesar gunung” (H.R Bukhari dan Muslim).²⁷

Korupsi dalam perspektif budaya hukum

Istilah budaya hukum pada awalnya dikemukakan oleh Friedman²⁸ untuk menyebut kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang mempengaruhi bekerjanya hukum di masyarakat yang berupa elemen-elemen nilai dan sikap masyarakat yang berhubungan dengan institusi hukum.

Social forces are constantly at work on the law -destroying here, renewing there; inigorating here, deadening there; choosing what parts of “law” will oprerate, which part will not, what substitute, detours, and bypasses will spring up; what changes will take place openly or secretly. For want of a better term, we can call some of these forces the legal culture. It is the element of social attitude and value.

Lebih lanjut Friedman²⁹ menyatakan bahwa istilah budaya hukum mengacu pada pengetahuan publik, sikap dan pola perilaku masyarakat berkaitan dengan sistem hukum.

The term legal culture has been loosely used to discribe a number of related phenomena. It refers to public knowlege of and attitudes and behavior patterns toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they willing to use courts? What part of the law do they consider legitimate? What do they know about the

²⁷(HR. Bukhari, no. 1410 dan Muslim, no. 1014)

²⁸Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective*, NY: Russel Sage Fondation, 1975.

²⁹*Ibid.*

law in general? These attitudes differ from person to person, but one can also speak of the legal culture of a country or a group, if there are patterns that distinguish it from the culture of the countries or groups.

Friedman³⁰ menganalisis budaya hukum dari pelbagai perspektif. Perspektif internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya. Perspektif eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Perspektif nasional menyatakan budaya hukum dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Perspektif pluralisme menyatakan dengan adanya pelbagai sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal, maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme berbentuk horizontal atau vertical, pada pluralisme hukum horizontal masing-masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda.

Friedman,³¹ berpedapat budaya hukum mengacu pada dua hal, yakni: 1) unsur nilai dan sikap sosial; dan (2) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh. Sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukan merupakan mesin yang bekerja. Apabila unsur adat istiadat dan unsur nilai dan sikap sosial berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadap sistem hukum. Kekuatan-kekuatan sosial merupakan variabel tersendiri yang disebut 'budaya hukum'. Variabel berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.

Friedman³² memandang hukum tidak layak jika hanya dipandang dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan dan tuntutan merupakan kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial disebut sebagai budaya hukum (*legal culture*).³³ Tuntutan-tuntutan datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pilihan tersebut didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor pilihan didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika orang memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena orang mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong pilihan pengadilan.

Bila konsep budaya hukum dipakai untuk melihat penanganan korupsi, maka makna korupsi tampak akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi. Korupsi adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma kejujuran, sosial, agama dan hukum. Korupsi sangat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok, serta didukung oleh lingkungan sosial-budaya yang mewarisi tradisi korup. Budaya hukum elit penguasa tidak menghargai kedaulatan hukum, akan tetapi lebih mementingkan status sosial, ekonomi dan politik para koruptor. Budaya hukum internal penegakan hukum tidak mendukung pemberantasan korupsi, yang ditunjukkan dengan adanya praktek korupsi dalam proses peradilan (*judicial corruption*).

Dari temuan penelitian yang dilakukan Wasingatu Zakiyah dkk.³⁴ Menunjukkan korupsi terjadi di seluruh lembaga peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung. Korupsi melibatkan hampir seluruh pelaku di peradilan seperti hakim, jaksa, polisi, pengacara dan panitera. Pihak luar peradilan juga menjadi bagian dari praktek korupsi, seperti calo perkara. Korupsi terjadi secara meluas di pengadilan, publik lalu menjuluki dengan istilah mafia peradilan. Mafia peradilan

³⁰Lawrence M. Friedman. *Ibid.*

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

³³Satjipto Rahardjo, *Membedah hukum progresif*. Joni Emirzon, dkk (ed), Jakarta: Kompas, 1980.

³⁴Wasingatu Zakiyah, dkk., *Menyingkap tabir mafia peradilan*, Jakarta: ICW, 2002.

lebih berkonotasi pada praktek korupsi antara hakim, pengacara, dan jaksa, serta pihak-pihak lain di peradilan, yaitu merujuk pada konspirasi untuk memenangkan salah satu pihak tertentu.

Praktek korupsi selama bertahun-tahun dibiarkan dan akhirnya korupsi peradilan menjadi sistemik. Hal ini karena mafia peradilan menjadi bagian dari sistem peradilan itu sendiri. Praktek mafia peradilan seakan-akan menjadi sebuah kebiasaan yang wajar dan natural di lingkungan peradilan. Calo-calo perkara di peradilan merasa aman beroperasi di depan hakim, panitera, jaksa dan polisi. Data hasil penelitian menunjukkan sekitar 300 responden yang menjadi sumber data penelitian, mengakui terjadinya korupsi di pengadilan.³⁵

Pola-pola perilaku korupsi menunjukkan mafia peradilan terjadi pada setiap tahapan ber-acara, baik pada peradilan perdata, pidana dan niaga. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan dalam peradilan pidana, sebagai contoh, jika ada uang, tersangka tidak harus mendekam di tahanan. Bahkan kalau negosiasi lancar, tersangka dapat bebas begitu saja. Keadaan yang sama juga terjadi di kejaksanaan. Pasal-pasal meringankan yang dikenakan dalam tuntutan jaksa dianggap sebagai sebuah kebaikan yang harus dihargai dengan uang. Di kalangan hakim, vonis yang dijatuhkan bisa ditawarkan dengan imbalan uang dan fasilitas.³⁶

Fakta-fakta korupsi membuat sebagian kalangan beranggapan bahwa korupsi sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia.³⁷ Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan di instansi-instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.³⁸ Perilaku korupsi sudah sedemikian hebatnya mewarnai keseharian bangsa Indonesia. M. Hatta³⁹ menyatakan, korupsi pada situasi yang demikian sudah dianggap sebagai budaya bangsa, walaupun pada akhirnya dapat dibuktikan legalitasnya, korupsi sebenarnya bukanlah korupsi, melainkan mempunyai makna lain seperti komisi, kompensasi, hadiah, insentif, *return fee*, tali asih, asuransi, jasa keringat, dan istilah-istilah lain yang berkonotasi serupa.⁴⁰

Sahlan Said⁴¹ menyaksikan perilaku *judicial corruption* sering dilakukan oleh rekan-rekan seprofesi, terutama terhadap kasus-kasus yang dianggap “basah” seperti kasus korupsi. Misal, pada waktu menangani kasus korupsi di Banyumas, di mana terdakwa adalah seorang pemborong yang disinyalir kasusnya melibatkan pejabat-pejabat daerah. Putusan majelis hakim pada waktu itu membebaskan terdakwa, tetapi Sahlan Said sebagai salah satu anggota majelis berbeda pendapat dengan 2 hakim lainnya, karena menurutnya terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Putusan tersebut sempat membuat berang Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mengindikasikan adanya KKN. Setelah timbul kontroversi, 2 hakim tersebut diperiksa oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.

Kasus yang lain, perkara korupsi Jogja Expo Center (JEC) dengan terdakwa seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Yogyakarta. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan korupsi dengan cara menyalahgunakan jabatan untuk meminta uang Tunjangan Hari raya (THR). Pada kasus ini terdapat perlakuan diskriminatif, yaitu beberapa orang yang mestinya berpotensi untuk menjadi terdakwa ternyata tidak diajukan ke pengadilan, sehingga terkesan hanya ada 1 terdakwa “martil” yang diajukan ke pengadilan. Kasus ini sarat dengan muatan politis. Pada waktu itu, Kejaksaan Tinggi menyatakan tidak ada terdakwa lain. Padahal sebelumnya sudah ada beberapa nama yang disidik dan tidak pernah dikeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) oleh jaksa.⁴²

³⁵Wasingatu Zakiyah, dkk. *Ibid.*

³⁶*Ibid.*

³⁷Sutandyo Wignjosobroto, *Kompas*, 4 September 2000.

³⁸Laporan Tahunan KPK 2016.

³⁹Sahlan Said, Penegakan hukum anti korupsi, *Jurnal Demokrasi*, 2005, II, 7.

⁴⁰Toto Sugiharto, Mengebor sumur tanpa dasar, *Jurnal Demokrasi*, 2005, II, 7.

⁴¹Sahlan Said. *Ibid.*

⁴²Sahlan Said. *Ibid.*

Yosanna H.Laoly, berpendapat bagi sebagian besar praktisi hukum, dugaan adanya kolusi bahkan korupsi di lingkungan peradilan, bukan suatu yang aneh atau mengejutkan. Sudah bukan rahasia lagi di kalangan pengacara, mereka tidak hanya bergantung pada logika hukum saja untuk memenangkan perkara, tetapi juga bergantung pada pendekatan-pendekatan non-hukum. Pendekatan-pendekatan nonhukum justru dianggap lebih penting. Kasus pemalsuan putusan Mahkamah Agung juga menjadi bukti adanya praktek KKN di lingkungan peradilan. Bukti konkrit KKN yang terjadi di lembaga peradilan yang dilakukan oleh hakim terjadi pada saat akhir tahun 1970-an hingga awal tahun 1980-an ketika digelar operasi tertib pusat (obtibus). Pada saat itu banyak hakim yang kena jaring operasi karena tertangkap basah menerima uang suap di kantornya.⁴³ Ada juga kasus seorang hakim meminta uang suap kepada seorang nyonya sebesar 50 juta rupiah untuk memenangkan perkaranya.⁴⁴ Bahkan pada dekade itu pernah ada seorang hakim pria senior yang karena terbukti meminta dan menerima uang suap, akhirnya hakim tersebut diadili dan dijatuhi pidana penjara, serta diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya sebagai hakim.

PENUTUP

Kejahatan kemanusiaan yang hidup sejak kelahiran Islam masa Nabi Muhammad SAW. yang sampai kini sulit ditumpas adalah korupsi. Korupsi hidup, berkembang, dan beranak-pinak bersama mentalitas (jiwa) manusia yang tamak, rakus dan aji mumpung (memanfaatkan kesempatan). Apalagi di Indonesia, korupsi sudah menjadi budaya bagi masyarakat Indonesia.⁴⁵ Korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), proyek pengadaan di instansi-instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum. Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum, seperti memberi hadiah kepada pejabat/ pegawai negeri atau keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata (KPK, 2006). Dengan demikian, mentalitas manusia yang koruptif, dan perilaku koruptif harus dikikis, dibasmi, dan bunuh termasuk dalam alam ide manusia sekalipun. Model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam hadir sebagai bagian dari *ijtihadul al fikr* (kesungguhan pemikiran) agar manusia dapat selamat dari kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, S. H. (1987). *Korupsi, sifat, sebab, dan fungsi*. Jakarta: LPIS.
- Chambliss, W. J. (1973). *Corruption, bureaucracy and power*, in Chambliss (ed). *Sociological reading in the conflict perspective*.
- Cremer, G. (2008). *Corruption and development aid: Confronting the challenges*. USA: Lynne Rienner, p.169.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. NY: Russel Sage Foundation.
- Heywood, P. (1997). Political corruption: Problems and perspectives. *Political Studies*, 45(3), 417-435.
- Ihsanuddin. (2014). KPK: Anggota DPRD yang terjerat korupsi 3.600 orang. *Kompas.Com*, 2014, p.1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1027618/kpk-indeks-persepsi-korupsi>.
- Ika, A. (2017). <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/10/054852826/korupsi-di-arab-saudi-tembus-rp-13528-triliun>
- Kemendikbud. (2011). Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi/anti korupsi. Jakarta: Cetakan 1.
- Klitgaard, R. (2005). *Penuntun pemberantasan korupsi dalam pemerintahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia (edisi ke-3).
- Kristiono, N. (2018). Penanaman nilai anti korupsi bagi mahasiswa FIS Unnes melalui mata kuliah pendidikan anti korupsi. *Refleksi Edukatika: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(1), 41-45.

⁴³Yosanna H. Laoly, Kolusi: Fenomene atau penyakit koronis, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, (Ed). *Menyingkap kabut peradilan-peradilan kita – menyoal kolusi di Mahkamah Agung*, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996.

⁴⁴Syed Husein Alatas. *Ibid*.

⁴⁵Sutandyo Wignjosoebroto. *Ibid*.

- Laoly, Y. H. (1996). Kolusi: Fenomene atau penyakit koronis, dalam Aldentua Siringoringo dan Tumpal Sihite, (Ed). *Menyingkap kabut peradilan-peradilan kita – menyoal kolusi di Mahkamah Agung*, Jakarta: Pustaka Forum Adil Sejahtera.
- Laporan Tahunan KPK 2016.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Pemuda Rosda Karya.
- Mukodi & Haryono, A.B. (2017). *Model penyadaran anti korupsi: Redesain konseptual dan aplikatif melalui teenager corruption wacth*, (Sugiyono, Ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press.
- Mukodi & Haryono, A.B. (2019). *Active learning 101 cara pembelajaran anti korupsi di sekolah*, (Sugiyono, Ed.) (1st ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press.
- Mukodi. (2018). Tela'ah filosofis arti pendidikan dan faktor-faktor pendidikan dalam ilmu pendidikan. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 10(1), 1426-1438.
- Rahardjo, S. (1980). *Membedah hukum progresif*. Joni Emirzon, dkk (ed). Jakarta: Kompas.
- Said, S. (2005). Penegakan hukum anti korupsi. *Jurnal Demokrasi*, II, 7.
- Saputra, A. (2019). Survei penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa kota padang menggunakan teori uses and gratifications. *Jurnal Dokumentasi dan Informasi*, 40(2), 207-216.
- Sugiharto, T. (2005). Mengebor sumur tanpa dasar. *Jurnal Demokrasi*, II, 7.
- Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam perspektif budaya hukum. *Unisia*, 30(64), 183-194.
- Umam, A. K. (2014). Islam, korupsi dan good governance di negara-negara Islam. *Al-Ahkam*, 24(2), 195-224.
- Wignjosoebroto, S. (2000). *Kompas*, 4 September.
- Zakiah, W., dkk. (2002). *Menyingkap tabir mafia peradilan*. Jakarta: ICW.